

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi yang efisien. Banyak masyarakat memilih menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan untuk menghemat waktu serta tenaga. Seiring berjalannya waktu, permintaan kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat semakin bertambah jumlahnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan beberapa permasalahan antara lain polusi udara, kemacetan di berbagai wilayah pada jam sibuk, dan maraknya kecelakaan lalu lintas.¹

Demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku hingga saat ini.² Adapun tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mengupayakan dan melaksanakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar.³

¹ I Made Wiryanata, I Komang Satya Candiasa, dan I Made Suarsana, "Analisis Perkembangan Kendaraan Bermotor di Bali Menggunakan Holt'S Smoothing Model", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, vol 7, no. 2 (2020), hlm. 131.

² Fokusmedia, 2009, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung.

³ Iwan Kurniawan dan Hartuti Purnaweni, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Magelang)", *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 2, no. 2 (2013), hlm. 1.

Meskipun berbagai upaya untuk menertibkan lalu lintas telah dilakukan, namun tetap saja sering terjadi berbagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Diantara kecelakaan lalu lintas yang pernah terjadi, terdapat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Salah satu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Kaliurang KM.16. Korban dalam kecelakaan tersebut bernama Hasanudin Gani. Hasanudin Gani tertabrak sepeda motor Yamaha RX King saat menyeberang jalan. Awalnya, pengendara sepeda motor yang bernama Joko Riyanto terkejut melihat ada seorang pejalan kaki yaitu Hasanudin Gani yang ingin menyebrang namun sudah berada di tengah jalan. Pengereman sudah dilakukan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat tabrakan tidak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, baik Hasanudin Gani maupun Joko Riyanto tak sadarkan diri. Keduanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho untuk dilakukan penanganan. Karena luka yang diderita oleh Hasanudin Gani cukup parah, Hasanudin Gani kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Panti Rapih hingga akhirnya Hasanudin Gani dinyatakan meninggal akibat luka yang dideritanya.

Dari hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan Rumah Sakit Panti Rapih diketahui bahwa Hasanudin Gani mengalami cedera kepala berat, patah tulang, luka robek pada kepala, siku kanan dan kiri, dan luka lecet pada lutut kanan yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Akibat kecelakaan tersebut, Joko

Riyanto dituntut di pengadilan dan diputuskan bersalah dengan hukuman selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal di Pengadilan Negeri Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja secara pribadi, tetapi penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang sedang mencari pengetahuan yang

berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang ditulis oleh penulis ini sendiri antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang akademik.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman.
- c. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman mengenai putusan kasus tindak pidana lalu lintas.
- d. Memperluas cakrawala pemikiran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pada kategori tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi, dan pihak yang terkait dalam perkara tindak pidana lalu lintas (Pelaku, Kepolisian, Hakim Pengadilan Negeri Sleman).
- b. Bagi Pemerintah terkait untuk dapat meninjau kembali peraturan perundang-undangan khususnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Bagi masyarakat yang dimana dapat menjadi salah satu sumber informasi khususnya dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian lapangan.

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa yurisprudensi, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan berita internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum pidana dan kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lalu lintas, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkompeten yaitu dengan Ibu Asni Meriyenti, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Bripta Setiawan Polisi Staf Unit Gakkum Polresta Sleman.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Sleman pada instansi Pengadilan Negeri Sleman dan Polresta Sleman.

5. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat memberikan gambaran atau pemaparan atas penelitian yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memaparkan dan memberi gambaran penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum seperti latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, pada bab ini merupakan tinjauan mengenai tindak pidana lalu lintas yang terdiri atas: pengertian tindak pidana lalu lintas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas.

BAB III, pada bab ini merupakan tinjauan mengenai pertimbangan hakim yang berisi tentang pembahasan hakim, tanggung jawab hakim, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

BAB IV, pada bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang terdiri atas: Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

BAB V, pada bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran dari penelitian yang telah dilakukan, dan daftar Pustaka.